

PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

<p>Artikel Dikirim: 02-10-2021 Revisi: 17-10-2021 Diterima: 24-10-2021</p>	<p>Oleh : ¹ Dafrigo Amrizal, ² Syafrinaldi, ³ Yusri Munaf, ⁴ Aryo Akbar <i>¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</i> <i>^{2,3,4} Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau</i> ¹dafrigo.master@gmail.com, ²syafrinaldi@law.uir.ac.id, ³yusri.munaf@soc.uir.ac.id, ⁴aryoakbar@law.uir.ac.id</p>
--	--

Abstraks

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan "nepotisme" dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau treman paad posisi pemreintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dficari normanya dalam hukum pidana. Permasalahan yang dilihat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tindak pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Masalah dana uang pengganti yang mengendap di Kejaksaan Agung merupakan masalah hukum yang unik, dilematis, dan tidak pernah terdengar jauh sebelum era reformasi. Pandangan masyarakat luas akan memberikan cap bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan "penggelapan" atas uang yang seharusnya menjadi milik negara, apalagi jika uang pengganti tersebut sudah mengendap bertahun-tahun. KUHP memang tidak mengatur tindak pidana penggelapan atas harta kekayaan negara, kecuali atas harta kekayaan perorangan, yakni pelaku dan korban adalah perorangan.

Kata Kunci : Pidana; Uang Pengganti; Korupsi



Abstract

*There are various approaches that can be taken to the problem of corruption, and the meaning remains appropriate even though we approach the problem, from various aspects. For example, a sociological approach, as done by Syed Hussein Alatas in his book *The Sociology of Corruption*, would mean different things if we took a normative approach; as well as politics or economics. For example, Alatas includes "nepotism" in the corruption category, in its classification (putting a family or treman in a government position without fulfilling the requirements for it), which of course is difficult to find norms in criminal law. The problem that is seen in this research is how is the crime of substitute money in the crime of corruption. The issue of replacement funds that has been deposited in the Attorney General's Office is a unique legal problem, a dilemma, and has never been heard of long before the reform era. The view of the wider community will give the impression that the Attorney General's Office has committed "embezzlement" of money that should belong to the state, especially if the replacement money has been sitting for years. The Criminal Code does not regulate criminal acts of embezzlement of state assets, except for individual assets, namely the perpetrators and victims are individuals.*

Keywords : Criminal; Replacement Money; Corruption

A. PENDAHULUAN

Menurut Fockema Andreae (1983) kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi."

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*

"corruption {L. corruptio (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt putrefactive decomposi-tion, putrid matter; moral



perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceed-ings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word" (The Lexicon 1978).

Kehidupan yang buruk di dalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di sana. Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins *Corruptio*(1977)

Corruptio = omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zte echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptiej zicht laten omkopen."

Di Belanda telah ada undang-undang (Wet van 23 1967, 565) yang mengancam pidana terhadap penyuapan diterima bukan oleh pegawai negeri (artikel 328 ter Net W.v.S). Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya." (Poerdawarminta; 1976) Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang tentulah berasal dari bahasa Arab (riswah), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Bin Nuh).

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan "nepotisme" dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau treman paad posisi pemreintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dficari normanya dalam hukum pidana.



Konvensi PBB mengenai pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang ditandatangani di Merida, Mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke Majelis Umum sidang ke-59, pada Pasal 2 menghilangkan definisi korupsi yang semula ada dalam rancangan.

Mubyarto (yang rupanya menyorot korupsi/penyuapan dari segi politik dan ekonomi semata), mengutip pendapat Smith (1971) sebagai berikut.

On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servants Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level" (secara keseluruhan korupsi di Indone-sia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten).(Mubyarto; 1980, hlm 60)

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal (1977) sebagai berikut:

"The problem is of vital concern to the government of South Asia, because the habitual practice of bribery and dishonesty pavers the way for an authoritarian regime which justifies itself by the disclosures of corruption has regularly been advance as a main justi-Bcation for military take overs." Masalah itu (korupsi; penulis), merupakan suatu yang penting bagi peme-rintah di Asia Selatan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan mem-bongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer.

Begitu pula yang dikatakan oleh Huntington berikut ini.

"Akan tetapi, tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Naraun, jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil



yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, maka sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti ini korupsi politik dan stabilitas politik, kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas." (Huntington ; 1977)

Tentang titik tolak analisis ekonomi (pasar) mengenai korupsi, Mubyarto, mengutip defenisi Clive Gray ("Civil service Compensation in Indonesia; BIES Vvol. XV, No.1, March 1979), dan memberi komentar:

Tentang titik tolak analisis ekonomi (pasar) mengenai korupsi, Mubyarto, mengutip defenisi Clive Gray ("Civil service Compensation in Indonesia; BIES Vvol. XV, No.1, March 1979), dan memberi komentar:

Lain halnya kalau kita meninjau masalahnya dari segi norma (pidana) karena bagaimanapun juga, penyuaipan merupakan suatu delik (Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 12 dari butir a sampai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999). Di situ diatur bahwa pasal-pasal KUHP tersebut langsung diangkat dengan rumusannya (terjemahan W.v.S) dengan sanksi sendiri.

Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai negara, namun masih ada titik persamaainya secara umum. Malaysia misalnya, memandang penyuaipan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya "Badan Pencegah Resuah" (BPR) yang resuah berasal dari bahasa Arab riswah yang artinya suap. UNDP dengan judul " Fighting Corruption to Improve Government," Februari 1999 mengatakan sebagai berikut.

" *The misuse of public powers, office and authority for private gain through bribery, extortion, influence peddling, nepotism fraude, speed money or embezzle-ment.*"Sementara itu, *Economic Development Institute of the World Bank, "National Integrity System Country Studies"* mengatakan sebagai berikut.

"*an abuse of entrusted power by politicians or civil servants for personal gain*" adapun permasalahan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tindak pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?



B. Pembahasan

Pidana tambahan yang tersebut dalam UU PTPK 1971 ditambah di dalam Pasal 18 UU PTPK 1999 khususnya huruf 1, 3, dan 4, yaitu:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilaksanakan, begitu pula halnya dari barang yang mengganakan barang-barang tersebut;"
2. Sama dengan UU PTPK 1971, yaitu uang pengganti;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berhubung dengan tidak adanya sanksi jika pengganti tidak dibayar di dalam UU PTPK 1971, pada (2) Pasal 18 UU PTPK 1999 tersebut, dicantumkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagian dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap., maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."

Pada ayat (3) diatur jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti; mereka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Ada yang mempersoalkan mengapa pidana tambahan diganti dengan pidana penjara. Hal ini mengantisipasi Rancangan KUHP yang tidak mengenal pidana kurungan.

Pada prakteknya, tidak ada keseragaman dalam penerapan pidana uang pengganti karena pada akhirnya semua dikembalikan pada diskresi penafsiran hakim.

Tahun 2005 yang baru saja kita lalui sepertinya pantas dinobatkan sebagai tahun korupsi. Namun tanpa bermaksud mengecilkan arti capaian yang telah diraih oleh para aparat penegak hukum selama setahun ini dalam hal ini bukan prestasi yang menjadi ukuran karena kalau kita bicara soal prestasi maka otomatis kita harus juga bicara soal parameter-parameter yang mungkin akan sangat subjektif.



Terlepas dari 'kepopulerannya' dalam beberapa tahun terakhir, isu korupsi ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu segera dicari jawabannya. Salah satunya adalah terkait pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk penghukuman terhadap para koruptor.

Konsep pidana uang pengganti menurut ahli hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Menilik sistem pemidanaan yang dianut UU korupsi, baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.

Bagaimana tidak, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan. Pasal 34 huruf c menyebutkan salah satu bentuk pidana tambahan tersebut adalah berupa uang pengganti. Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh UU penggantinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Pertimbangan lain yang melatarbelakangi munculnya konsep pidana uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu tipikor. Pemikiran ini sejalan dengan defenisi tipikor. Menurut UU, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang 'merugikan keuangan negara'. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu tipikor pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan sebuah kebijakan dalam hal ini tertuang dalam produk perundang-undangan dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Pengelolaan uang pengganti triliunan rupiah yang tidak jelas merupakan ironi dari gerakan pemberantasan korupsi. Di satu sisi, koruptor diusut dan dihukum karena merugikan keuangan negara. Di sisi lain, penyetoran uang pengganti dan uang sitaan korupsi ke kas negara ternyata bermasalah. Masalah uang pengganti bisa dibilang merupakan "misteri" lama yang tak kunjung terpecahkan. Masalah uang pengganti ini selalu dikejar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, tapi hasilnya nihil.

Selain soal kesenjangan antara klaim keberhasilan dan realitas uang negara, ada setumpuk persoalan lain menyangkut dana hasil korupsi ini, dari data uang pengganti



yang tidak akurat, dugaan "diparkirnya" dana pengganti di bank, hingga potensi terjadinya penggelapan uang pengganti atau uang sitaan.

Tidak akuratnya data uang pengganti terlihat dari penjelasan tertulis Jaksa Agung dalam rapat-rapat kerja dengan DPR, atau yang lebih mencolok, dalam penjelasan kepada publik. Dalam sebuah jumpa pers, Kejaksaan Agung menjelaskan, hingga Desember 2006, jumlah uang pengganti Rp 6,996 triliun. Dari jumlah tersebut, yang disetorkan ke kas negara baru Rp10,3 miliar. Namun, hanya berselang sehari, diralat bahwa total uang pengganti Rp10,704 triliun dan USD5.500, dan telah disetorkan ke kas negara Rp 2,568 triliun.

Sebenarnya, yang serba "misterius" ini bukan cuma masalah uang pengganti, tapi juga masalah uang sitaan dalam kasus korupsi. Uang pengganti merupakan pidana tambahan dan dieksekusi setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyitaan dapat dilakukan selama proses hukum sedang berjalan.

Jika terdakwa divonis bersalah dan di hukum membayar uang pengganti atau uang sitaannya di perhitungan dalam uang pengganti. Kejaksaan tidak boleh menyimpang uang pengganti atau sitaan korupsi ini dalam rekening giro atas nama kejaksaan.

Penempatan uang bukan miliknya ke dalam kas kejaksaan atau memarkir uang pengganti ini bisa menimbulkan potensi penggelapan. Potensi penggelapan ini, antara lain terkait tentang pemanfaatan bunga dari uang yang diparkir tersebut. Potensi penggelapan uang pengganti atau aset sitaan korupsi juga bisa terjadi dalam bentuk penjualan aset, seperti diduga terjadi pada aset sitaan untuk pembayaran uang pengganti terpidana Lee Darmawan sebesar Rp 85 miliar. Penyidik telah menyita aset-aset mantan Direktur Bank Perkembangan Asia ini yang berupa bukti kepemilikan tanah seluas 12,469 hektare di Jakarta Barat.

Kejaksaan Agung seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap kasus seperti ini, yakni melakukan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada oknum kejahatan yang penggelapan atau penjualan barang sitaan, bisa dikenai jerat korupsi, antara lain Pasal 3 UU No 31/1999 yang memang ditujukan terhadap penyelenggara negara dengan syarat semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi.

Transparansi dan pertanggungjawaban uang pengganti maupun uang sitaan korupsi sangat penting mengingat pemberantasan korupsi dimaksudkan tidak hanya untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Tidak



jelasnya pengelolaan uang hasil korupsi akan membuat pemberantasan korupsi menjadi sia-sia.

Karena itu, Jaksa Agung harus menyusun laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel tentang uang pengganti atau sitaan korupsi. Kejaksaan harus mendata secara cermat berapa sebenarnya uang pengganti dan sitaan korupsi, berapa yang telah ditagih, dan berapa yang telah disetorkan ke kas negara. Laporan ini akan dimintakan oleh Komisi III DPR dalam rapat kerja pada masa persidangan ini.

Tindakan Jaksa Agung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit seluruh aliran uang pengganti perkara korupsi di kejaksaan merupakan langkah awal yang baik. Audit ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan dalam penyetoran uang pengganti perkara, terkait polemik seputar perbedaan jumlah uang pengganti perkara korupsi dari Kejaksaan dan Depkeu ke kas negara (sindo.com).

Jaksa Agung selanjutnya harus menyusun atau menyempurnakan mekanisme pertanggungjawaban uang pengganti korupsi yang transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Mekanisme yang mengatur tentang tata cara penyitaan, penyimpanan atau pengelolaan, dan penyetoran ke kas negara ini yang menjadi pegangan jajaran kejaksaan, dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejaksaan Negeri, dalam pengelolaan uang pengganti atau sitaan korupsi.

Tanpa banyak diketahui publik, DPR sudah membuat langkah maju. Kelak, informasi mengenai uang pengganti akan bisa diakses publik. Itu jika RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disetujui bersama DPR dan Pemerintah. Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh hukum online, Panja RUU KIP sudah menyepakati laporan pengembalian uang hasil korupsi sebagai informasi yang bersifat terbuka, seperti halnya laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.

Yang tak kalah penting, Jaksa Agung harus melakukan pembenahan di tingkat internal. Dia harus memeriksa jajarannya yang diduga menyalahgunakan jabatan atau wewenang terkait penanganan uang pengganti atau sitaan korupsi dan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan klausul ini berarti data mengenai uang pengganti tak boleh lagi dirahasiakan. Data uang pengganti adalah salah satu pengecualian dari informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan menurut RUU KIP bersifat rahasia.

Selain data pengembalian uang hasil korupsi, informasi lain sejenis yang harus dibuka adalah putusan badan peradilan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan



lembaga penegak hukum, SP3 dan SKPP, dan laporan keuangan lembaga penegak hukum.

Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho menyambut baik upaya memasukkan data uang pengganti sebagai informasi yang harus dibuka. Selama ini ia melihat ada keengganan membuka informasi itu ke publik. Data uang pengganti baru ada belakangan, itu pun menurut Emerson lebih ditekankan pada upaya membangun citra. Padahal, jika informasi uang pengganti dan denda dibuka, secara tidak langsung masyarakat dapat mengawasi eksekusi perkara-perkara korupsi. Setidaknya masyarakat dapat mengingatkan Kejaksaan bahwa denda dan uang pengganti suatu perkara korupsi belum ditagih.

Masalah dana uang pengganti yang mengendap di Kejaksaan Agung merupakan masalah hukum yang unik, dilematis, dan tidak pernah terdengar jauh sebelum era reformasi. Pandangan masyarakat luas akan memberikan cap bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan "penggelapan" atas uang yang seharusnya menjadi milik negara, apalagi jika uang pengganti tersebut sudah mengendap bertahun-tahun.

KUHP memang tidak mengatur tindak pidana penggelapan atas harta kekayaan negara, kecuali atas harta kekayaan perorangan, yakni pelaku dan korban adalah perorangan (Pasal 372-377). Namun, bukan berarti tidak ada pendekatan normatif yang dapat diterapkan, kecuali dengan menggunakan penafsiran hukum yang diperluas bahwa perbuatan "menahan" dana uang pengganti tersebut terlepas dari ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian selain melanggar UU tentang PNBPN, juga melanggar ketentuan Pasal 3 UU No 31/1999 yang memang secara khusus ditujukan terhadap penyelenggara negara dengan syarat semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi.

Kriminalisasi perbuatan menggelapkan harta kekayaan negara tersebut justru telah diamanatkan dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No 7/2006, bukan hanya dilakukan pejabat publik (Pasal 17), tetapi juga oleh mereka yang bekerja di sektor swasta (Pasal 22). Dalam Pasal 17 bukan hanya diatur "penggelapan" saja, tetapi juga "penyalahgunaan" atau "penyimpangan" atas harta kekayaan (property) dalam bentuk apapun yang dipercayakan kepada pejabat publik. Kedua pasal tersebut seharusnya telah diakomodasi di dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah jika memang disusun untuk mengantisipasi ratifikasi atas konvensi tersebut.

Secara implisit, peristiwa-peristiwa di atas mencerminkan masih ada pola perilaku resisten terselubung di kalangan penyelenggara negara terhadap



pemberantasan korupsi, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Langkah Jaksa Agung menertibkan kasus dana uang pengganti, secara internal, patut diapresiasi sebagai komitmen kuat untuk melakukan reformasi birokrasi kejaksaan. Namun, harus ada tindak lanjut, dengan membawa para pelaku ke muka pengadilan setelah sekian lama "mengendapkan" dana uang pengganti dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Langkah tindak lanjut Jaksa Agung tersebut sekaligus membantah pepatah selama ini yang mengatakan "semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak" dan sejalan dengan pendapat Almarhum Baharudin Lopa yang selalu mengatakan bahwa "untuk membersihkan lantai yang kotor, diperlukan sapu yang bersih".

Ketika Jaksa Agung menghentikan langkah-langkah berani untuk membawa pelaku parkir dana uang pengganti tersebut, pada saat itu kredibilitas Kejaksaan Agung dipertaruhkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kredibilitas ke luar negeri tentu akan mempengaruhi langkah Jaksa Agung untuk meminta kembali aset hasil korupsi yang telah ditempatkan di negara lain karena implementasi ketentuan tentang asset recovery (pemulihan dan pengembalian aset korupsi) dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi 2003 tidak semudah anggapan sementara pejabat pemerintah Indonesia selama ini, termasuk petinggi hukum. Masih ada tersisa persyaratan nonteknis hukum dalam proses pengembalian aset hasil korupsi. Implementasi konvensi tersebut sudah tentu akan melalui langkah diplomatik dengan berbagai pertimbangan politis, selain persyaratan yang memang tidak mudah untuk dipenuhi di dalam implementasi hukum tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT).

Salah satu pertimbangan politis yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pemerintah yang berkepentingan adalah pertanyaan dari negara yang diminta (requested state) tentang seberapa jauh keseriusan dan komitmen pemerintah negara peminta (requesting state) terhadap langkah dan kebijakan pemberantasan korupsi, terutama dalam soal pengembalian kerugian keuangan negara. Maksud utama di balik pertanyaan tersebut adalah apakah aset-aset korupsi yang dikembalikan sungguh-sungguh dipergunakan untuk menambal APBN yang telah bolong karena korupsi, atau akan jatuh di tangan perorangan yang tidak bertanggung jawab.

Tidak berlebihan jika pertanyaan ini muncul ketika Kejaksaan Agung berusaha. Meminta kembali aset hasil korupsi di luar negeri dan secara hukum diplomatik pertanyaan tersebut sah-sah saja, bukan cermin dari "intervensi" negara



diminta terhadap negara yang meminta. Hal ini berlandaskan pada ketentuan Konvensi PBB Anti-Korupsi di atas yang menegaskan bahwa setiap negara wajib bekerja sama secara timbal balik dalam pemulihan dan pengembalian aset hasil korupsi dengan pertimbangan bahwa kedua negara pihak dalam perjanjian terikat kepada prinsip-prinsip umum yaitu *pacto sunt servanda*, termasuk harus konsisten dengan tujuan semula diajukan permohonan pengembalian aset korupsi, yaitu untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negaranya.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Masalah dana uang pengganti yang mengendap di Kejaksaan Agung merupakan masalah hukum yang unik, dilematis, dan tidak pernah terdengar jauh sebelum era reformasi. Pandangan masyarakat luas akan memberikan cap bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan "penggelapan" atas uang yang seharusnya menjadi milik negara, apalagi jika uang pengganti tersebut sudah mengendap bertahun-tahun. KUHP memang tidak mengatur tindak pidana penggelapan atas harta kekayaan negara, kecuali atas harta kekayaan perorangan, yakni pelaku dan korban adalah perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Gunnar Myrdal. *Asian Drama, an Inquiry into the Property of Nations* (Penguin Books Australia Ltd., 1977).

Kamus Hukum, Fockema Andreae. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.

Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980), hlm. 60.

Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.



Samuel P. Huntington. "Modemisasi dan Korupsi," karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 133.

Theodore M. Smith, "Corruption Tradition and Charge" Indonesia (Cornell University, No. 11 April 1971).